



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR **43** TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II huruf D angka 4 huruf m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan pengaturan lebih lanjut tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

[Handwritten signature]

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat kabupaten yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya singkat BTT adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBK.

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat kabupaten pada pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang melaksanakan pengelolaan APBK.
11. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Aceh Utara selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
12. Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PA-SKPKD adalah kepala SKPK yang mempunyai anggaran belanja tidak terduga dan/atau SKPK yang bertindak selaku SKPKD.
13. Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Fungsional yang selanjutnya disebut PA-SKPK Fungsional adalah pengguna anggaran SKPK yang mencairkan dana belanja tidak terduga berdasarkan RKB dan melaksanakan kegiatan secara teknis terkait belanja tidak terduga.
14. SKPK terkait adalah SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang secara fungsional berkaitan dengan penanggulangan bencana dan kejadian luar biasa dan/atau melaksanakan kegiatan secara teknis terkait belanja tidak terduga.
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPK.
16. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA/DPPA-SKPK merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPK yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
19. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
20. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung



- kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
21. Bencana Non Alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemik, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
 22. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
 23. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
 24. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPK yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
 25. Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan konsisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat.
 26. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
 27. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPK yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
 28. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
 29. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah dokumen yang berisikan daftar kebutuhan barang/jasa yang dilengkapi dengan volume, satuan, harga satuan, dan jumlah total biaya yang ditanda tangani oleh kepala SKPD yang melaksanakan kegiatan teknis dari dana Belanja Tidak Terduga.
 30. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
 31. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang

bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk mengajukan permintaan pembayaran.

32. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPK, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
33. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran SKPD kepada pihak ketiga.
34. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten berdasarkan SPM.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati sebagai pedoman pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBK.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBK dapat dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penganggaran;
- b. penggunaan, pelaksanaan dan penatausahaan;
- c. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Belanja Tidak Terduga dianggarkan untuk pengeluaran:
 - a. keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan

- c. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada program pengelolaan keuangan daerah, kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah, dan sub kegiatan pengelolaan dana darurat dan mendesak.
 - (3) Penganggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nomenklatur Belanja Tidak Terduga.
 - (4) Penganggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam DPA-SKPK yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan daerah.

Pasal 6

Pengelolaan Belanja Tidak Terduga dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Keperluan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan: dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. gempa bumi karena alam;
 - b. letusan gunung berapi;
 - c. tanah longsor;
 - d. kekeringan;
 - e. banjir bandang;
 - f. kebakaran termasuk kebakaran hutan dan lahan karena alam; dan
 - g. bencana alam lainnya yang berdampak pada rusaknya tata kelola lingkungan dan terganggunya kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia;
 - b. pencemaran lingkungan;
 - c. epidemi/pandemi;
 - d. kejadian luar biasa; dan
 - e. wabah penyakit.
- (4) Bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk penanganan konflik yang disebabkan antara lain sengketa lahan/sumber daya alam, Suku Agama dan Ras

(SARA), politik dan batas daerah administrasi maupun masalah industri yang timbul dalam masyarakat antara lain digunakan untuk penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik antar kelompok masyarakat yang mengakibatkan kerugian masyarakat serta penanganan gangguan keamanan.

- (5) Penanganan gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan upaya pencegahan dengan merespon secara cepat dan tepat semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik guna mencegah lebih dini tindak kekerasan.
- (6) Epidemik, kejadian luar biasa dan wabah penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sampai dengan huruf e antara lain:
 - a. timbulnya penyakit menular tertentu;
 - b. meningkatnya kejadian kesakitan terus-menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya;
 - c. angka kematian kasus penyakit dalam kurun waktu tertentu meningkat; dan
 - d. penyebaran di area geografis yang lebih luas.

Pasal 8

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Kabupaten dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat.
- (2) Kebutuhan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain seperti pemenuhan kebutuhan pendanaan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal.
- (3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran berkenaan seperti belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan serta belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
- (4) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar

masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Kabupaten dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain amanat peraturan perundang-undangan yang ditetapkan setelah Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang APBK ditetapkan.
- (6) Pengeluaran Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain:
 - a. kebijakan Pemerintah/Pemerintah Kabupaten yang harus segera dilaksanakan sesuai amanat peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan Pemerintah Kabupaten yang apabila tidak dilaksanakan akan mengganggu pelayanan masyarakat dan/atau mempengaruhi kinerja Pemerintah Kabupaten; dan/atau
 - c. putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat.

Pasal 9

Pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 10

- (1) Belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBK yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu, keluarga dan/atau kelompok masyarakat yang bersangkutan.
- (2) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain untuk bantuan berobat lanjut, akomodasi dan transportasi pemulangan masyarakat Kabupaten Aceh Utara yang terlantar di luar negeri dan/atau di luar daerah, bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, dan bantuan santunan kematian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait mekanisme penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Utara



Pasal 11

- (1) Jika Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak mencukupi, maka dapat menambah alokasi anggaran dengan menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (2) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPK.
- (3) Mekanisme penambahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pergeseran anggaran dengan cara menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBK dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRK.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya ditampung dalam Rancangan Qanun Kabupaten tentang Perubahan APBK atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) apabila dilaksanakan setelah perubahan APBK dan/atau Pemerintah Kabupaten tidak melakukan perubahan APBK.

BAB IV PENGUNAAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian Kesatu Penggunaan Belanja Tidak Terduga

Pasal 12

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga dilakukan dengan:
 - a. pembebanan langsung; dan/atau
 - b. pergeseran anggaran.
- (2) Penggunaan Belanja Tidak Terduga dilakukan dengan pembebanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk kebutuhan tanggap darurat, konflik sosial, wabah penyakit, epidemi/pandemi dan/atau kejadian luar biasa, pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Penggunaan Belanja Tidak Terduga dilakukan dengan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk keperluan selain dimaksud pada ayat (2) dan keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengadaan barang/jasa dalam penggunaan Belanja Tidak Terduga dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan



perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Terduga untuk
Mendanai Keadaan Darurat

Pasal 14

- (1) Bupati melalui SKPK yang menjalankan fungsi penanggulangan bencana menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non alam, bencana sosial termasuk konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan penetapan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Perangkat Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi penerima BTT menyusun RKB.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan RKB kepada TAPD untuk diverifikasi.
- (4) RKB hasil verifikasi TAPD disampaikan kepada Kepala BPKD selaku PPKD.
- (5) Berdasarkan RKB penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPKD selaku BUD mencairkan dana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.
- (6) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mekanisme TU dan/atau LS.
- (7) Format usulan RKB dan hasil verifikasi RKB oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan Keuangan Daerah melakukan verifikasi kelengkapan dokumen penggunaan BTT.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Surat Perintah Pembayaran;
 - b. Surat Permohonan BTT;
 - c. Kuitansi;
 - d. Surat Pernyataan Tanggap Darurat;
 - e. RKB hasil verifikasi TAPD;
 - f. Pakta Integritas;
 - g. SPTJM sebagaimana format tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.;
 - h. Keputusan Bupati tentang Penerima BTT;
 - i. Foto copy rekening koran penerima BTT; dan
 - j. Foto copy KTP penerima BTT.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah menyiapkan dokumen SPP-TU/LS, yang selanjutnya diajukan kepada Kepala Perangkat Daerah melalui PPK-SKPK.
- (4) Berdasarkan SPP-TU/LS yang diajukan bendahara pengeluaran Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah, PPK-SKPK melakukan verifikasi, yaitu:



- a. meneliti Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
 - b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah tersedia;
 - c. meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung; dan
 - e. meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS dengan dokumen pendukungnya; dan
 - f. menerbitkan Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPK sebagaimana format tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPK meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya SPP-TU/LS.
 - (6) Verifikasi yang dilakukan PPK-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan RKB dan SPTJM penggunaan BTT.
 - (7) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPK menyiapkan pengajuan SPM-TU/LS yang didokumentasikan untuk ditanda tangani oleh PA.
 - (8) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PA pada SKPK yang menjalankan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah memerintahkan pembayaran atas beban APBK melalui penerbitan SPM-TU/LS kepada Kuasa BUD.
 - (9) Mekanisme pengajuan SPP dan SPM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM-TU/LS yang diterima dari PA pada Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya, paling lama 1 (satu) hari sejak SPM-TU/LS diterima.
- (2) Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan SPM-TU/LS yang diterbitkan oleh PA/KPA;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBK yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. meneliti Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
 - d. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
 - e. meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan SPM;
 - f. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBK yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan
 - g. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah.
- (3) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA apabila:

- a. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggap Darurat;
 - b. tidak dilengkapi RKB hasil verifikasi TAPD
 - c. tidak dilengkapi SPTJM penggunaan BTT;
 - d. tidak dilengkapi surat pernyataan verifikasi PPK-SKPK yang dilampiri *checklist* kelengkapan dokumen;
 - e. belanja tersebut melebihi sisa anggaran;
 - f. kuitansi; dan/atau
 - g. dana tidak tersedia.
- (4) Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan perintah pencairan dana yang di dokumentasikan dalam SP2D.
 - (5) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan dalam proses verifikasi tersebut, Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dilakukan pemindahbukuan dana dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap SPM-TU dan ke rekening pihak ketiga terhadap SPM-LS.
- (2) Bendahara pengeluaran Perangkat daerah yang menjalankan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah memindah bukuan dana pada rekening kasnya ke rekening kas bendahara pengeluaran Perangkat Daerah yang mengajukan RKB.
- (3) Penggunaan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah yang mengajukan RKB.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang mengajukan RKB bertanggungjawab secara formal dan materil terhadap penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah yang mengajukan RKB kepada Bupati melalui PPKD selaku BUD dengan melampirkan bukti pengeluaran serta surat pertanggungjawaban belanja.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Terduga untuk Mendanai Keperluan Mendesak

Pasal 18

- (1) Tata cara penggunaan BTT untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT pada belanja Perangkat Daerah terkait.
- (2) Dalam hal terdapat belanja keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBK, Perangkat Daerah terkait mengajukan permohonan persetujuan penggunaan anggaran BTT kepada Bupati melalui TAPD disertai dengan kajian terkait kriteria keperluan mendesak.
- (3) Berdasarkan permohonan dari Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) TAPD melaksanakan rapat pembahasan untuk melakukan penelaahan.

- (4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam memberi persetujuan/penolakan usulan pergeseran anggaran dari BTT pada belanja Perangkat Daerah terkait.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam rekomendasi.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penyusunan perubahan RKA-SKPK apabila mendapatkan persetujuan Bupati.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar proses penghentian pergeseran anggaran apabila tidak mendapatkan persetujuan Bupati.
- (8) Perubahan RKA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK untuk selanjutnya ditampung dalam Qanun Kabupaten tentang Perubahan APBK.
- (9) Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebagai dasar perubahan DPA-SKPK.
- (10) Perubahan DPA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam hal tidak dilakukan perubahan APBK atau telah melakukan perubahan APBK.

Bagian Keempat

Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk Pengembalian atas Kelebihan Pendapatan Daerah

Pasal 19

- (1) Penggunaan BTT untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah berdasarkan pada klaim yang diajukan oleh pemohon kepada Bupati melalui PPKD.
- (2) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan bukti yang sah terkait dengan pengembalian kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya, antara lain:
 - a. surat permohonan oleh pemohon klaim;
 - b. bukti penyetoran pendapatan daerah;
 - c. surat ketetapan lebih bayar atau dokumen lainnya yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah pemungut;
 - d. nomor rekening bank atas nama pemohon klaim; dan
 - e. dokumen lainnya apabila dibutuhkan.
- (3) PPKD melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), PPKD mengajukan permohonan persetujuan penggunaan BTT untuk pengembalian kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Permohonan persetujuan penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PPKD dengan

melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan daftar rekapitulasi Surat Ketetapan Lebih Bayar atau dokumen lainnya yang dipersamakan, yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah pemungut.

- (3) Jika Bupati menyetujui permohonan persetujuan penggunaan BTT untuk pengembalian kelebihan Pendapatan Daerah tahun-tahun sebelumnya, PPKD menyiapkan kelengkapan administrasi untuk proses pembayaran.
- (4) Jika Bupati tidak menyetujui permohonan persetujuan penggunaan BTT untuk pengembalian kelebihan pendapatan Daerah tahun-tahun sebelumnya, PPKD menyiapkan surat pemberitahuan kepada pemohon klaim atas pengembalian dokumen permohonan klaim atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah menyiapkan SPP-LS dengan pembebanan pada rekening BTT, yang selanjutnya diajukan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPK.
- (2) Berdasarkan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah, PPK-SKPK melakukan verifikasi dengan:
 - a. meneliti Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
 - b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
 - c. meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung; dan
 - e. meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS dengan dokumen pendukungnya.
- (3) Apabila dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPK meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada bendahara pengeluaran paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-LS.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPK menyiapkan pengajuan perintah membayar LS yang didokumentasikan dalam SPM-LS untuk ditandatangani oleh PA.
- (5) PA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:
 - a. SPTJM PA; dan
 - b. Surat pernyataan Verifikasi PPK-SKPK dengan melampirkan *checklist* kelengkapan dokumen.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan pengajuan SPM-LS oleh PA, Kuasa BUD melakukan verifikasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. meneliti Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
 - b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
 - c. meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan SPM-LS; dan
 - d. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBK yang tercantum dalam perintah pembayaran.
- (2) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila:
 - a. tidak dilengkapi SPTJM PA/KPA;
 - b. belanja tersebut melebihi sisa anggaran; dan/atau
 - c. dana tidak tersedia.
- (3) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan dalam proses verifikasi tersebut, Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.
- (4) Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan perintah pencairan dana yang didokumentasikan dalam SP2D.

BAB V

PERTANGGUNJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perangkat Daerah yang Bertanggungjawab terhadap
Penggunaan Belanja Tidak Terduga

Pasal 23

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan BTT dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dan Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan masing-masing untuk:
 - a. pertanggungjawaban dan pelaporan oleh Perangkat Daerah terkait terhadap keadaan darurat dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan; dan
 - b. pertanggungjawaban dan pelaporan oleh Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi Pengelolaan keuangan daerah terhadap pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah.

Bagian Kedua

Jenis dan Bentuk Pelaporan Belanja Tidak Terduga

Pasal 24

- (1) Pelaporan Belanja Tidak Terduga terdiri dari:
 - a. laporan penggunaan; dan
 - b. laporan keuangan.
- (2) Pelaporan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penggunaan BTT melalui mekanisme:



- a. pembebanan langsung; dan/atau
 - b. pergeseran anggaran.
- (3) Pelaporan BTT melalui mekanisme pembebanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk penggunaan BTT terhadap kebutuhan tanggap darurat, konflik sosial, wabah penyakit, epidemi/pandemi dan/atau kejadian luar biasa, pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
 - (4) Pelaporan BTT melalui mekanisme pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk penggunaan BTT terhadap kebutuhan keadaan darurat selain yang tersebut pada ayat (3) dan keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban dan Laporan Penggunaan
Belanja Tidak Terduga

Pasal 25

- (1) Laporan penggunaan BTT untuk kebutuhan tanggap darurat, konflik sosial, wabah penyakit, epidemi/pandemi dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) terdiri dari:
 - a. rincian penggunaan BTT sesuai RKB;
 - b. bukti pertanggungjawaban penggunaan BTT; dan
 - c. dokumen lainnya apabila dibutuhkan.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan BTT untuk keadaan darurat dalam rangka penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana diperlakukan secara khusus sesuai kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (3) Diperlakukan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diartikan bahwa meskipun bukti pertanggungjawaban yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun bukti pertanggungjawaban tersebut diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sah.
- (4) Pertanggungjawaban untuk belanja tanggap darurat disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa tanggap darurat berakhir kepada Bupati c.q. PPKD dilampiri dokumen antara lain:
 - a. usulan dari Perangkat Daerah;
 - b. rincian penggunaan BTT;
 - c. laporan penggunaan BTT;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BTT yang diterima telah sesuai dengan peruntukan; dan
 - e. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal terdapat sisa penggunaan dana tanggap darurat, disetorkan ke Kas Daerah paling lambat bersamaan dengan penyampaian pertanggungjawaban penggunaan dana tanggap darurat.
- (6) Bukti setoran sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban.

Pasal 26

Laporan penggunaan BTT untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) terdiri dari:

- a. berita acara serah terima uang bermaterai;
- b. kuitansi bermaterai, yang ditandatangani oleh penerima, lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bukti pembayaran terhadap kelebihan penerimaan daerah; dan
- d. dokumen lainnya apabila dibutuhkan.

Pasal 27

Laporan penggunaan BTT untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) terdiri dari:

- a. berita acara serah terima bantuan sosial;
- b. bukti pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
- c. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
- d. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;
- e. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang; dan
- f. dokumen lainnya apabila dibutuhkan.


Pasal 28

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan.
- (3) Pertanggungjawaban bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan.

Bagian Keempat
Laporan Keuangan Belanja Tidak Terduga

Pasal 29

- (1) Laporan keuangan BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah terkait untuk penggunaan BTT melalui mekanisme pergeseran anggaran; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah untuk penggunaan BTT melalui mekanisme pembebanan langsung.
- (2) Penggunaan BTT melalui mekanisme pembebanan langsung dicatat sebagai realisasi jenis BTT pada Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.



- (3) Jika bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan berupa barang, belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai barang persediaan pada Neraca.
- (4) Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan pencatatan beban tidak terduga jika bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sudah diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga.
- (5) Laporan Keuangan atas penggunaan BTT melalui mekanisme pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun oleh Perangkat Daerah terkait dan dilaporkan pada masing-masing pos laporan keuangan Perangkat Daerah terkait yang diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (6) Laporan keuangan atas penggunaan BTT melalui mekanisme pembebanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun oleh Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah dan dilaporkan pada masing-masing pos laporan keuangan Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah yang diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Inspektorat Kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan Belanja Tidak Terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penggunaan BTT tidak sesuai dengan usulan penggunaan yang telah disetujui, dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten.
- (4) Hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 20 Tahun 2011



tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 18 Oktober 2021 M
11 Rabiul Awal 1443 H



Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 18 Oktober 2021 M
11 Rabiul Awal 1443 H



LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR **43** TAHUN 2021
TANGGAL 18 OKTOBER 2021 M
11 RABIUL AWAL 1443 H

FORMAT RENCANA KEBUTUHAN BELANJA USULAN SKPK

KOP SKPK TERKAIT
RENCANA KEBUTUHAN BELANJA

NO	URAIAN BELANJA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
	Jumlah				

Lhoksukon,.....
Kepala SKPK terkait.....

Nama
Nip.



BUPATI ACEH UTARA,

MUHAMMAD THAIB

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 43 TAHUN 2021
TANGGAL 18 OKTOBER 2021 M
11 RABIUL AWAL 1443 H

FORMAT RENCANA KEBUTUHAN BELANJA HASIL VERIFIKASI TIM

HASIL VERIFIKASI
RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB)

NO	URAIAN BELANJA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	NILAI WAJAR (Rp)
	Jumlah					

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Lhoksukon,.....

	Nama	Kedudukan dalam TAPD	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Sekretaris
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	dst		



LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR **43** TAHUN 2021
TANGGAL 18 OKTOBER 2021 M
11 RABIUL AWAL 1443 H

KOP SKPK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Nomor :...../SPTJM/20....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa belanja tidak terduga untukdengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)

Jumlah uang tersebut di atas benar-benar dikeluarkan untuk belanja sesuai usulan RKB, dan kami bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan dana Belanja Tidak Terduga tersebut.

Bukti-bukti belanja tersebut di atas disimpan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini dibuat secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, apabila terjadi kerugian keuangan negara dan/atau daerah serta permasalahan hukum dikemudian hari, kami bertanggungjawab sepenuhnya sesuai dengan kewenangan tugas, fungsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lhoksukon,.....

Kepala SKPK terkait.....

Materai
10.000

Nama

Nip.



LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 43 TAHUN 2021
TANGGAL 18 OKTOBER 2021 M
11 RABIUL AWAL 1443 H

KOP SURAT SKPK

SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI PPK-SKPK

Nomor : /SPV/20..

1. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten :
2. Kode Satuan Perangkat Kabupaten :
3. Nomor/Tanggal DPA/DPPA-SKPK :
4. Keperluan : (sesuai SPM)
5. Jenis Belanja : Belanja Tidak Terduga
6. Nomor SPM :
7. Tanggal SPM :
8. Nilai SPM : Rp..... (terbilang)

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK)....., menyatakan bahwa saya telah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumenatas pencairan SPM sebagaimana tersebut diatas.

Demikian Surat Pernyataan Verifikasi ini kami buat dengan sebenarnya

Lhoksukon,.....

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

SKPK.....

ttd dan distempel

(.....)

NIP.....

